

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Bank Sampah Resik

1. Pengertian Bank Sampah

Akhir-akhir ini kegiatan untuk meningkatkan value sampah, masyarakat seringkali membentuk komunitas yang disebut dengan “Bank Sampah”. Konsep bank sampah ini menjadi salah satu solusi bagi pengelolaan sampah di Indonesia yang selama ini masih banyak bertumpu pada pendekatan akhir atau dikenal dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Istilah Bank sampah ini sepertinya mengacu pada istilah bank-bank lainnya. Perbedaannya, yang ditabung dalam bank pada umumnya adalah uang, sedangkan yang ditabung dalam bank sampah adalah sampah.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah ini merupakan metode alternatif pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam menabung sampah ke bank sampah sudah dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya, sehingga memudahkan bank sampah dalam melakukan pengelolaan sampah karena tidak terjadi pencampuran antara sampah organik dan non organik.

Keberadaan bank sampah ini mulai dikenal sejak adanya program Jakarta *Green and Clean*⁶, yaitu salah satu cara pengelolaan sampah skala rumah tangga, yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Sampah yang ditabung pada bank sampah merupakan sampah yang mempunyai nilai ekonomis, karena sampah yang ditabung di bank sampah telah dipilah menurut jenisnya.

Dalam konsep bank sampah ini, penekanannya adalah bagaimana agar sampah yang sudah dianggap tidak berguna dan tidak memiliki manfaat dapat memberikan manfaat yaitu menghasilkan uang, sehingga masyarakat termotivasi untuk memilah sampah yang mereka hasilkan.

Pemilahan sampah melalui bank sampah dapat mengurangi jumlah residu sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar selama ini. Keberadaan bank sampah ini menjadikan masyarakat sadar bahwa sampah memiliki nilai jual dan dapat menghasilkan uang, sehingga masyarakat peduli untuk mengelolanya, mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga menjadikan sampah sebagai barang yang bisa digunakan kembali dan bernilai ekonomis.

Pengertian bank sampah menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

⁶ Jakarta Green and Clean (JGC) Fokuskan Bank Sampah <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/12/27/jakarta-green-and-clean-jgc-fokuskan-bank-sampah.diakses> tanggal 10 November 2018

Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang dikelola oleh bank sampah terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah tersebut didasarkan pada prinsip Reduce, Reuse , Recycle (3R). Menurut Pasal 1 butir 1 Permen LH tersebut, kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

2. Persyaratan dan dasar Hukum Pembentukan Bank Sampah Resik.

Pendirian bank sampah mesti didasarkan pada persyaratan-persyaratan tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, pendirian bank sampah paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut

a. Persyaratan Konstruksi

Persyaratan konstruksi pendirian bank sampah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

KOMPONEN	SPESIFIKASI
1. Lantai	a. kuat/ utuh
	b. bersih

	c. pertemuan lantai dan dinding berbentuk konus/lengkung
	d. kedap air
	e. rata
	f. tidak licin
	g. tidak miring
	h. luas lantai Bank Sampah lebih kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m ²
2. Dinding	a. kuat
	b. rata
	c. bersih
	d. berwarna terang
	e. kering
3. Ventilasi *) :	
a. apabila Bank Sampah dengan ventilasi gabungan (alam dan mekanis)	a. ventilasi alam, lubang ventilasi paling sedikit 15% lima belas perseratus) x luas lantai
	b. ventilasi mekanis (fan, AC, exhauter)

b. apabila Bank Sampah hanya ventilasi alam	Lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai
4. Atap	a. bebas serangga dan tikus
	b. tidak bocor
	c. kuat
5. Langit-langit	a. tinggi langit-langit paling sedikit 2,7m dari lantai
	b. kuat
	c. berwarna terang
	d. mudah dibersihkan
6. Pintu Bank Sampah	a. dapat mencegah masuknya serangga dan tikus
	b. kuat
	c. membuka ke arah luar
7. Lingkungan Bank Sampah:	
a. pagar	a. aman dari risiko kecelakaan
	b. Kuat
b. halaman	a. bersih
	b. tidak berdebu/ tidak becek
	c. tersedia tempat sampah tertutup

c. taman	a. indah dan rapi
	b. ada pohon perindang
d. parkir	a. terpisah dari ruang perawatan
	b. bersih
	c. tertata/rapi
8. Drainase Sekitar Bank Sampah	a. ada sumur resapan/Biopori
	b. air mengalir lancar
9. Ruang pelayanan penabung	a. terdapat ruang pemilahan sampah
	b. terdapat meja, kursi, timbangan, almari, alat pemadam api ringan (APAR)
	c. terdapat instrumen Bank Sampah
	d. bebas serangga dan tikus
	e. tidak berbau (terutama H ₂ S dan NH ₃)
	f. pencahayaan 100-200 lux
	g. suhu ruang 22° - 24° C (apabila Bank Sampah dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC)

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

c. Standar Manajemen Bank Sampah

Standar manajemen bank sampah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Nama Bank Sampah		
Alamat Bank Sampah		
NO	Komponen	Sub Komponen
1	Penabung sampah	a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
		b. setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah
		c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah
		d. telah melakukan pemilahan sampah
		e. telah melakukan upaya mengurangi sampah
2	Pelaksana Bank Sampah	a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah

		b. mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah
		c. direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat
		d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah
		e. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah
		f. jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang
		g. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan
3	Pengepul/pembeli sampah/industri daur ulang	a. tidak melakukan pembakaran sampah

		b. mempunyai naskah kerjasama/mou dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah
		c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol
		d. mempunyai izin usaha
4	Pengelolaan sampah di Bank Sampah	a. sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali
		b. sampah layak kreasi didaurulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah
		c. sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal
		d. sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu
		e. cakupan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu)

		kelurahan (lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga)
		f. sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya
		g. jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya
		h. adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain
5	Peran pelaksana Bank Sampah	a. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah
		b. menyediakan data “ pengepul / pembeli sampah. “ bagi Bank Sampah.
		c. menyediakan data “industri daur ulang”
		d. memberikan reward bagi Bank Sampah
		catatan: Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan

		<p>pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu dalam memfasilitasi penggalangan dana corporate social responsibility (CSR); b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah; c. pengurusan perijinan usaha Bank Sampah; d. membantu dalam memasarkan produk daur ulang sampah (kompos, kerajinan).
--	--	---

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Bank Sampah Resik yang ada di Kota Bandung, Bank Sampah Resik ini didirikan sejak tahun 2014 dengan Peraturan Direksi PD Kebersihan No 03 tahun 2014, yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Direksi PD Kebersihan No 06 tahun 2015, yang mulai ditetapkan pada tanggal 01 Februari 2016. Dalam pelaksanaannya Bank Sampah Resik bermodal dari anggaran PD Kebersihan Kota Bandung sebagai salah satu usaha

pengelolaan sampah, dalam peresmian Bank Sampah Resik dilaksanakan bersamaan dengan peresmian didirikannya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Sari yang diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Bandung pada tanggal 9 Desember 2014.

Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 diatur bahwa kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk koperasi atau berbentuk yayasan.

3. Tujuan Pembentukan Bank Sampah Resik

Adapun tujuan pembentukan usaha Bank Sampah Resik yang didirikan oleh PD.Kebersihan Kota Bandung adalah :

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah dengan cara membiasakan diri untuk memilah sampah dari sumbernya
- b. Mengurangi volume sampah ditingkat masyarakat dan di TPS
- c. Mengurangi jumlah volume sampah ke TPA
- d. Menghimpun pendapatan dari sampah yang masih bernilai ekonomi

4. Struktur Organisasi Bank Sampah Resik

Bank Sampah Resik pada prinsipnya tidak berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaannya terletak pada apa yang ditabungkan, yang ditabung dalam Bank Sampah Resik adalah sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Demikian juga manajemen pada bank sampah juga sama dengan manajemen bank pada umumnya, yaitu memiliki

nasabah (Perorangan ataupun kolektif /group) yang akan menabung sampah. Selanjutnya Bank Sampah Resik mencatat nasabah tersebut sebagai anggota, dan setiap sampah yang ditabung oleh nasabah akan dicatat di buku tabungan sampah milik nasabah.

Adapun Struktur Pengelola Bank Sampah Resik berdasarkan Peraturan Direksi PD Kebersihan nomor 06 tahun 2015, tanggal 01 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Struktur Oraganisasi BSR



Sumber : Bank Sampah Resik tahun 2018.

Adapun uraian tugas pengelola bank sampah menurut Peraturan Direksi PD Kebersihan tentang Pembentukan Bank Sampah Resik nomor 06 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pembina

Tugas Pembina yaitu :

- 1) Mengayomi organisasi sesuai dengan visi dan misi.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus bank sampah.
- 3) Memberikan masukan, saran, serta ide dalam pelaksanaan bank sampah.

b. Ketua

- 1) Mengawasi kegiatan masing-masing divisi sesuai dengan prosedur kerja bank sampah yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan langkah ke depan dan target yang ingin dicapai masing-masing divisi.
- 3) Memberikan solusi dalam pemecahan masalah dan kendala yang ditemui dilapangan berdasarkan masukan masing-masing divisi.
- 4) Evaluasi keuangan bank sampah berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan masing-masing divisi.
- 5) Bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan kegiatan dari bank sampah.
- 6) Menentukan gaji dan insentif pegawai bank sampah.
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bank sampah
- 8) Bertanggung jawab atas kerjasama dengan pihak lain

c. Kesekretariatan

Tugas Sekretaris yaitu :

- 1) Membantu ketua dalam bidang tugasnya
 - 2) Membuat laporan dan menyampaikan laporan keuangan setiap hari kepada Ketua
 - 3) Membuat laporan keluar masuk sampah
- Sekretaris membawahkan:

d. Bendahara

Tugas Bendahara yaitu :

- 1) Mengelola keuangan bank sampah
- 2) Membuat laporan harian dan bulanan penerimaan dan pengeluaran keuangan bank sampah beserta bukti-bukti pengarsipannya.
- 3) Membuat laporan kesimpulan bulanan keuangan bank sampah terkait keuntungan dari hasil kegiatan bank sampah.

- 4) Memberikan gaji pegawai berdasarkan nota bulanan sesuai permintaan setiap divisi yang telah disetujui.
 - 5) Memberikan uang pembayaran sampah atau peminjaman uang atas permintaan teller.
 - 6) Memberikan uang untuk kegiatan operasional bank sampah yang diminta masing-masing divisi berdasarkan nota pengajuan yang telah mendapat persetujuan Ketua.
 - 7) Melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan pada Sekretaris
- e. Administrasi/Teller
- Tugas Administrasi/Teller yaitu :
- 1) Melayani tamu dan nasabah yang datang ke kantor bank sampah
 - 2) Menerima telepon nasabah/pelanggan.
 - 3) Memasukkan data pembelian berdasarkan penimbangan.
 - 4) Mencetak nota pembelian maupun penjualan sampah
 - 5) Mencatat nilai sampah dari penimbangan sampah ke buku tabungan baik bagi nasabah yang menabung maupun yang hanya menjual
 - 6) Menerima formulir dari individu, kelompok/unit atau instansi yang ingin menjadi nasabah.
 - 7) Menulis dan merekap nota penimbangan maupun nota penjualan ke buk induk dan laporan harian.
 - 8) Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk.
- f. Divisi Umum
- Tugas Kepala Divisi umum yaitu:
- 1) Membantu ketua dalam tugas divisinya.
 - 2) Merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas dari seksi kepegawaian, seksi sarana dan prasarana, dan seksi pemberdayaan.
 - 3) Menyusun kebijakan dan strategi divisi umum.
 - 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program yang telah ditetapkan.
 - 5) Melaporkan kegiatan divisi umum kepada Ketua.
- g. Divisi Operasional
- Tugas Kepala Divisi Operasional yaitu :
- 1) Membantu Ketua dalam tugas divisinya.
 - 2) Merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas dari seksi pemilahan, seksi penimbangan, dan seksi pengangkutan.
 - 3) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program yang telah ditetapkan.
 - 4) Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap penerimaan sampah dan hasil penjualan sampah non produksi (kertas, plastic, logam, botol kaca).
 - 5) Mengawasi dan bertanggung jawab pada pemrosesan sampah bersih untuk siap giling.

- 6) Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap mutasi sampah bersih ke divisi produksi.
 - 7) Mengawasi seluruh proses pemilahan dan packing barang sesuai jenis yang ditentukan bank sampah.
 - 8) Mengevaluasi kinerja pegawai dan mengusulkan gaji pegawai kepada ketua.
 - 9) Mengkoordinasikan dengan petugas administrasi/teller tentang pemasukan barang dari kelompok/unit maupun individu.
 - 10) Melaksanakan penjualan sampah yang siap dijual (sampah non produksi) dan melaporkan hasilnya pada Ketua.
 - 11) Membuat laporan harian dan bulanan pemasukan dan pengeluaran sampah yang ada di gudang.
 - 12) Membuat laporan bulanan stok hasil produksi maupun stok bahan baku yang ada.
 - 13) Melaporkan kegiatan divisi operasional kepada Ketua.
- h. Divisi Produksi dan Pemasaran
- Tugas kepala divisi yaitu
- 1) Membantu ketua dalam tugas divisinya.
 - 2) Merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas dari seksi produksi dan seksi pemasaran
 - 3) Melaksanakan pengawasan pengendalian , dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program yang telah ditetapkan.
 - 4) Melaporkan kegiatan divisi produksi dan pemasaran kepada kepala.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Direksi PD Kebersihan nomor 06 tahun 2015, tanggal 01 Februari 2016, pengelola dalam melaksanakan kegiatan usahanya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Berhak Mendapat keuntungan.
- b. Berhak Menggunakan prasarana dan sarana PD Kebersihan dengan sepengetahuan dan izin Direksi.
- c. Berhak Melakukan pengembangan usaha.
- d. Berhak Mengeluarkan biaya operasional pengelolaan bank sampah sesuai aturan yang berlaku di PD Kebersihan dan atau sesuai kemampuan Bank Sampah Resik.

- e. Berkewajiban Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Direksi paling lambat setiap 3 (tiga) bulan.
- f. Berkewajiban memberikan keuntungan dan mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya.

B. Sampah dan Pencemaran

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah barang sisa yang dihasilkan dari kegiatan manusia baik dari skala kecil seperti sampah rumah tangga sampai skala besar seperti sampah industri. Sampah menurut Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara menurut Slamet, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.⁷ Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang dianggap sudah tidak berharga dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga tidak dipergunakan lagi.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara sampah dengan limbah. Limbah menurut Pasal 1 Butir 20 UU No 32 2009 adalah sisa suatu

⁷ Slamet, J. S. 2002. *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 17

usaha dan/atau kegiatan, limbah dapat dibedakan menjadi 3 yaitu limbah padat, cair ataupun gas, sedangkan sampah hanya meliputi sampah padat.

2. Macam-macam jenis sampah

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2), (3) dan, (4) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008, sampah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Sampah rumah tangga Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik
 - 1) Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
 - 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana.
 - 4) Puing bongkaran bangunan.
 - 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sumber, sifat dan bentuknya seperti beriku ini:

- a. Jenis Sampah Berdasarkan Sumbernya :
 - 1) Sampah yang berasal dari manusia.
 - 2) Sampah dari alam.
 - 3) Sampah konsumsi.
 - 4) Sampah nuklir/ Limbah radioaktif.
 - 5) Sampah industri.
 - 6) Sampah pertambangan.⁸
- b. Jenis Sampah Berdasarkan Sifatnya

⁸ Nugroho Panji. 2012. Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair. Pustaka Baru Press, Yogyakarta. Hal 5

Apabila dilihat dari sifatnya, sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa sifat seperti berikut ini:

- 1) Sampah organik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah basah.
- 2) Sampah anorganik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng dan *styrofoam*. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah kering.
- 3) Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.⁹

c. Jenis Sampah Berdasarkan Bentuknya

Apabila dilihat dari bentuknya, sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk seperti berikut ini:

- 1) Sampah Padat. Sampah padat merupakan material yang dibuang oleh manusia (kecuali kotoran manusia). Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, besi bekas dan lain-lain.
- 2) Sampah Cair. Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, sampah cair dari dapur dan tempat cucian.

3. Dampak Sampah

Sampah yang merupakan barang sisa dari kegiatan manusia sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, tetapi bila tidak

⁹ Daniel, Valerina. 2009. *Easy Green Living*, Hikmah, Bandung Hal 20

dikelola dengan baik sampah hanya akan menimbulkan dampak negatif berupa gangguan kesehatan ataupun pencemaran lingkungan.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung sampah merupakan tempat berkembangnya berbagai parasit dan bakteri sedangkan secara tidak langsung sampah merupakan sarang berbagai vektor (pembawa penyakit) seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk. Sampah yang membusuk, maupun yang berupa kaleng, botol dan plastik merupakan sarang penyakit. Berbagai penyakit yang dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola antara lain adalah, diare, disentri, cacangan, malaria, kaki gajah (elephantiasis) dan demam berdarah. Penyakit - penyakit ini merupakan ancaman bagi manusia, yang dapat menimbulkan kematian.¹⁰ Hal inipun disampaikan Gelbert dkk, “sampah memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya, karena sampah berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti: Penyakit diare, tifus, kolera; Penyakit jamur dan Penyakit cacangan”.¹¹

Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk berupa pencemaran lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air

¹⁰ https://www.academia.edu/28857245/DAMPAK_SAMPAH_TERHADAP_KESEHATAN_LINGKUNGAN_DAN_MANUSIA, diakses tanggal 20 November 2018

¹¹ Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 1996. Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart", PPPGT/VEDC, Malang. Hal 5

mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah dapat mengontaminasi saluran air yang akan menimbulkan bau tak sedap, mencemari air sungai, lahan persawahan bahkan air bawah tanah yang dipergunakan manusia sehari-hari.

4. Pencemaran dan Kriteria Pencemaran

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 UUPH, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pendapat senada dikemukakan oleh Salamadian, yaitu bahwa pencemaran lingkungan adalah berubahnya atau rusaknya tatanan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dalam tingkat tertentu bisa menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tak lagi berfungsi dengan normal. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh masuknya aspek pencemar ke dalam lingkungan biotik dan abiotik di sekitar kita. Masuknya polutan ini bisa mengganggu keadaan atau kestabilan lingkungan sekitar.¹²

¹² <https://salamadian.com/pencemaran-lingkungan-tanah-air-udara/>, diakses pada tanggal 15 November 2018

Esensi pencemaran lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan, dan pencemaran lingkungan ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Pencemaran air

Pencemaran air menurut Pasal 1 Butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kualitas air memiliki beberapa kelas yang peruntukannya berbeda-beda sesuai dengan mutu air, berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 PP No 82 2001 berikut ini adalah klasifikasi mutu air yang ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas yakni :

- 1) Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- 2) Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- 3) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- 4) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Menurut Pasal 20 ayat 1 UU No 32 2009 UUPH penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Dalam hal pencemaran air, ukuran kualitas air dapat dilihat dari baku mutu air, dan yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

b. Pencemaran udara

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang dimaksud pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Udara bisa dikatakan tercemar bila udara sudah mengandung beberapa unsur tertentu yang mengotori keseluruhan komposisi udara. Beberapa unsur yang bisa mencemari udara adalah:

1) *Karbon dioksida*

Karbon dioksida paling banyak berasal dari pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil, misalnya menggunakan minyak bumi dan batu bara. Jika karbon dioksida di udara meningkat jumlahnya, maka bisa menimbulkan efek rumah kaca atau efek sinar radiasi gelombang pendek.

2) *Karbon monoksida*

Karbon monoksida biasanya terdapat pada proses pembakaran pada mesin yang tidak sempurna, misalnya pada gas buangan pada mobil dan motor. Maka, jika ada seseorang ditinggal di sebuah garasi dengan mobil atau motor yang dinyalakan mesinnya, dia bisa meninggal karena menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak.

3) *Khlorofluorokarbon atau CFC*

Gas yang satu ini biasanya terdapat pada AC, pendingin pada kulkas, dan pada produk hair spray. Gas ini bisa menyebabkan lapisan ozon menjadi berlubang.

4) *Asap rokok*

Merokok bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, asap rokok ternyata bisa menyebabkan efek rumah kaca dan kenaikan suhu udara secara drastis. Asap rokok juga berkontribusi dalam terjadinya hujan asam.

Menurut Pasal 20 ayat 1 UU No 32 2009 UUPH penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Dalam hal pencemaran udara ukuran kualitas udara dapat dilihat dari baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi. yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Sedangkan yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

c. Pencemaran Suara (Kebisingan)

Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang dinyatakan dalam satuan desibel (dB). Kebisingan juga dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan. Kebisingan diartikan sebagai suara yang tidak dikehendaki, misalnya yang merintangi terdengarnya suara-suara, musik dan sebagainya atau yang menyebabkan rasa sakit atau yang menghalangi gaya hidup¹³. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Keputusan

¹³ <https://www.researchgate.net/publication/278243063> Diktat Pencemaran Lingkungan diakses pada tanggal 20 November 2018

Menteri Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, kebisingan yaitu bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.51 Tahun 1999 Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran.

Menurut Pasal 20 Ayat 1 UU No 32 2009 UUPH penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Dalam hal pencemaran suara (kebisingan), ukuran kebisingan dapat dilihat dari baku mutu gangguan, dan yang dimaksud “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan. Selanjutnya baku tingkat kebisingan (Nilai Ambang Batas / NAB) peruntukan tempat / kawasan dapat dilihat pada lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996 sebagai berikut :

Baku Tingkat Kebisingan

Peruntukan Kawasan/ kebisingan	Tingkat
Lingkungan Kegiatan (A)	DB
<hr/>	
a. Peruntukan kawasan	
1. Perumahan dan pemukiman	55
2. Perdagangan dan Jasa	70
3. Perkantoran dan Perdagangan	65
4. Ruang Terbuka Hijau	50
5. Industri	70
6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
7. Rekreasi	70
8. Khusus:	
- Bandar Udara *)	
- Stasiun Kereta Api *)	
- Pelabuhan Laut	70
- Cagar Budaya	60
b. Lingkungan Kegiatan	
1. Rumah Sakit atau sejenisnya	55
2. Sekolah atau sejenisnya	55
3. Tempat ibadah atau sejenisnya	55

Keterangan

*) disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan

Sumber : Peraturan Menteri No 48 tahun 1996

C. Pengendalian Pencemaran

1. Potret Persoalan Sampah di Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kota Bandung 167,31 km² terbagi menjadi 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.583 RW dan 9.884 RT. Kecamatan Gedebage merupakan Kecamatan terluas yakni 9,58 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Astanaanyar 2,89 km².¹⁴

Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.¹⁵

¹⁴ <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jabar/bandung.pdf> diakses tanggal 10 November 2018

¹⁵ Ibid

Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu:

- a. Sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung,
- b. Sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta
- c. Sumber gempa bumi Garut Tasikmalaya-Ciamis.¹⁶

Daerah-daerah ini aktif, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan yang tinggi juga berisiko tinggi pada berbagai bencana. Jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.490.622 jiwa dengan pertumbuhan 0,37 %. Kota Bandung tercatat sebagai daerah terpadat di Jawa Barat. Kota Bandung selain penduduknya banyak dan padat juga kerapatan bangunannya mencapai 73,5% dan merupakan kawasan terbangun berisiko tinggi terhadap berbagai bencana.

Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Tercatat suhu tertinggi di kota Bandung mencapai 30,4 oC yang terjadi di bulan September dan Oktober. Suhu terendah di Kota Bandung adalah 18,2oC yaitu pada bulan Agustus.

Curah hujan tertinggi di Kota Bandung terjadi di bulan April yaitu sebesar 381,5 mm. Sementara curah hujan terendah terjadi di bulan

¹⁶ <https://bandung.pojoksatu.id/read/2018/02/07/potensi-bencana-alam-di-bandung-bukan-cuma-banjir-ini-yang-harus-diwaspadai/> diakses tanggal 11 November 2018

September sebesar 3,1 mm. Temperatur ini dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut, lingkungan pegunungan atau cekungan dan berbagai danau besar yang terletak di sekitarnya. Namun pengukuran kualitas udara ambien (SO₂, CO, NO_x, O₃, HC, Pb, dan debu) di beberapa tempat menunjukkan masih terdapat parameter yang mendekati dan bahkan melebihi Baku Mutu (BM).

Sejak dulu hingga kini Bandung belum mampu melepaskan diri dari permasalahan banjir, kawasan yang menjadi langganan banjir sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pagarsih Kota Bandung. Jika hujan besar di wilayah utara Bandung, walaupun matahari terik tidak menjamin kawasan ini aman dari banjir. Warga Pagarsih dan Cibadak sudah terbiasa menerka jika hujan dari utara Bandung warga harus bersiap menyambut kiriman air melalui Sungai Citepus yang berada di wilayah itu. Air kiriman dari utara Bandung mampu menenggelamkan rumah warga sekitar Pagarsih. Itu sebabnya, hampir semua rumah di gang sempit di RT 2 RW 7 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung memiliki dua lantai. Pada musim banjir, sebanyak 200 keluarga di wilayah itu biasanya rutin mengangkut barang-barang di lantai satu dan mulai mendiami lantai atas hingga banjir surut.
- b. Kecamatan Gedebage. Hal serupa juga dirasakan warga Bandung timur, kawasan Gedebage menjadi langganan limpahan air dari Sungai Cinambo. Air tak hanya menggenangi perumahan warga, tetapi juga memutus arus lalu lintas hingga terjadi kemacetan luar biasa. Sistem tol air yang dibangun di sana tak berfungsi optimal.
- c. Kecamatan Mandalajati dan Arcamanik. Jalanan Cicaheum yang padat menjadi lautan lumpur tebal dan melumpuhkan jalur transportasi jika banjir. Peristiwa yang dikenal sebagai "Banjir Cicaheum" itu adalah titik bencana baru dengan skala yang besar.¹⁷

¹⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/10/30/siapkah-bandung-menyambut-hujan-432344> diakses 38 Oktober 2018

Persoalan banjir dikota Bandung tersebut disebabkan oleh sampah yang menumpuk di sungai dan gorong-gorong serta tingginya tingkat sedimentasi yang dibawa air sungai dari hulu. yang hingga kini belum bisa diselesaikan.

Di Kota Bandung ada 46 sungai dan anak sungai. Sampah yang memadati aliran sungai berasal dari buangan rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. Sementara, sedimentasi terjadi karena air hujan yang tak tertahan vegetasi dan meresap di wilayah hulu, tetapi malah menggerusnya hingga dibawa ke hilir. Urusan sampah memang harus menjadi fokus utama, karena masih menjadi masalah serius, dan Kota Bandung sering dikritik sebagai Kota lautan sampah, bukan lagi Kota Bandung Lautan Api. Sekarang, ada banjir akibat sampah, sampai penurunan kualitas sungai dan lingkungan, sehingga memerlukan gerakan besar bersama warga untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut Ibu Endriana Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung sudah melakukan pengerukan untuk mengambil sedimen dan sampah di sungai-sungai dan gorong-gorong, Tim Unit Reaksi Cepat DPU Kota Bandung juga membersihkan saluran yang biasa tergenang, mengangkut material berisi batu dan sampah setiap hari. Jika tidak dilakukan

setiap hari, sumbatan di saluran, dan tumpukan sampah akan makin banyak.¹⁸

Adapun Visi misi Kota Bandung adalah Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025. Untuk mewujudkan visi sebagai “Kota Bandung Bermartabat” tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handaldan religius.
- b. MengembangkanPerekonomiankota yang berdaya saing.
- c. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.
- e. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan.
- f. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu

Misi “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota”. Dilakukan untuk mencapai :

- a. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu;
- b. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam);
- c. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi;

¹⁸ Wawancara tanggal 13 November 2018.

- d. Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- e. Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan;
- f. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis/ standar pelayanan minimal;
- g. Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal.

Produksi sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 hingga 1.700 ton per hari. Dana miliaran rupiah dipakai untuk membiayai operasional dan membayar tipping fee (ongkos buang) untuk tempat pembuangan akhir sampah, apalagi operasional TPA Sarimukti pada tahun 2020 akan berakhir. Menurut kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, TPA Sarimukti akan dialihkan ke TPA Legoknangka di Nagreg, Kabupaten Bandung. Sebagai akibatnya, ongkos buang (tipping fee) ke Legoknangka jauh lebih besar dibandingkan dengan ke TPA Sarimukti, Contohnya tipping fee ke Legoknangka rencananya sebesar Rp 400.000 per ton, sedangkan ke TPA Sarimukti hanya Rp 60.000/ton. Tidak hanya ongkos buang yang lebih mahal, jarak pembuangan sampah ke TPA Legoknangka menjadi lebih jauh dan biaya BBM akan semakin mahal. Disamping itu, TPA Legoknangka

yang direncanakan sebagai pengganti TPA Sarimukti juga memiliki keterbatasan kapasitas, yaitu 1.800 ton per hari.¹⁹

Dana yang digelontorkan untuk penanganan sampah oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 128 miliar yang bersumber dari APBD untuk tahun 2018. Anggaran sebesar itu bisa terus membengkak apabila pola penanganan sampah tidak berubah. Dana ratusan miliar setiap tahunnya habis hanya untuk menangani sampah warga Kota Bandung. Oleh karena itu, Kota Bandung seharusnya sudah memulai memaksimalkan keberadaan bank sampah agar memberi manfaat ekonomi, selain untuk mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Pemerintah Kota Bandung harus mampu menyadarkan masyarakat bahwa sampah jangan lagi dipahami sebagai hal negatif, melainkan harus difahami secara positif karena sampah dapat menjadikan tambahan penghasilan. Sampah bisa dipilah kemudian dijual melalui bank sampah. Selain memberi manfaat kebersihan, warga juga mendapatkan nilai ekonomi dari sampah tersebut.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mengantisipasi masalah persampahan adalah dengan cara menggalakkan semua SKPD agar memiliki bank sampah. Saat ini 28 kecamatan dari 30

¹⁹ Wawancara bersama Ibu Dina, Divisi Umum Bidang Sosialisasi Bank Sampah Resik, 8 November 2018

kecamatan beserta sejumlah SKPD telah memiliki bank sampah, sehingga hanya dua kecamatan yang belum merealisasikan keberadaan bank sampah.

Semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung harus mengikuti garis komando dengan merealisasikan keberadaan bank sampah di wilayahnya. Program tersebut dicanangkan oleh Walikota Bandung dengan istilah yang dikenal dengan PROGRAM KANGPISMAN (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) yang pada prinsipnya sama dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah, sehingga aparat kewilayahan semakin gencar menangani sampah, salah satunya RW 9, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik yang telah menjadi Kawasan Bebas Sampah. Di RW 9 tersebut, hampir 50 persen sampah rumah tangga telah dipilah sampai diproses menjadi beberapa kebutuhan yang bermanfaat untuk masyarakat.

Sesungguhnya Gerakan 3R sudah dikenalkan sejak belasan tahun lalu, konsep ini belum juga berkontribusi optimal dalam penanganan sampah di Bandung. Jika gagal menaikkan persentase sampah yang terolah lewat gerakan 3R ini, setidaknya sekitar 20 persen dari total produksi sampah pada tahun 2025 mendatang, Kota Bandung akan mengalami darurat pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Bandung bersama-sama kelompok masyarakat peduli sampah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R

(reduce, reuse, recycle). Sekitar 9 % atau sekitar 135 ton/hari timbunan sampah telah dikelola dengan sistem 3R di 5 lokasi TPS milik Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan 7 % atau sekitar 105 ton/hari timbunan sampah dikelola dengan sistem 3R secara mandiri oleh masyarakat.

Saat ini pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir masih menjadi alternatif utama pengelolaan sampah Kota Bandung, TPA yang pernah dimiliki Kota Bandung (TPA Jelekong, TPA Pasir Impun, TPA Cicabe) setelah habis usia pakainya dialih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau, terkecuali bekas TPA Jelekong saat ini digunakan sebagai lahan pengomposan. Pembuangan sampah Kota Bandung saat ini di TPA Regional Sari Mukti yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Jawa Barat di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang akan berakhir usia pakainya pada tahun 2020. Mengingat TPA Sarimukti juga akan berakhir usia pakainya, Pemerintah Kota Bandung berupaya mendorong alternatif pengelolaan sampah dengan cara lain, yaitu melalui pembangunan Teknologi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan yang akan direncanakan dapat mengolah sampah kota Bandung sebesar 700 m³/hari, selebihnya sampah Kota Bandung nantinya setelah masa pakai TPA Sarimukti berakhir akan di buang ke TPA Regional Legok Nangka di Kabupaten Garut.

2. Dampak Persoalan Sampah di Kota Bandung

Persoalan persampahan Kota Bandung berada pada titik klimaksnya ketika terjadinya musibah besar TPA Leuwigajah yang menimbulkan korban meninggal (pemulung, warga setempat) sebanyak 147 jiwa, telah menjadi perhatian besar, baik nasional maupun internasional. Dampak ikutan dari peristiwa tersebut, Kota Bandung mengalami darurat sampah, sampah di Kota Bandung menumpuk dan membusuk di TPS-TPS. Pemerintah Kota Bandung akhirnya memanfaatkan kembali dua TPA yang sebelumnya sudah ditutup yaitu TPA Cicabe dan Pasir Impun. Karena kedua TPA tersebut tidak mampu lagi menampung sampah. Akhirnya Kota Bandung mengalami kejadian krisis pembuangan sampah, karena sulit membuang sampah kemana-mana. Kemudian pemerintah provinsi membantu dengan cara dibukakan lahan di hutan sebagai TPA. Letaknya di TPA Sari murti Kabupaten Bandung Barat. Namun demikian yang membuang sampah disitu bukan hanya Kota Bandung saja, akan tetapi selain Kabupaten Bandung Barat sendiri juga Kota cimahi, bahkan TNI dan Polri.²⁰Kompensasi terhadap pembuangan sampah tersebut, Pemerintah Kota Bandung setiap kali membuang sampah diwajibkan membayar per 1 (satu) ton sebesar Rp. 61.000,-. Dalam satu harinya Kota Bandung bisa menghasilkan lebih kurang 15 ton, sehingga yang harus dibayar setiap bulannya kisaran Rp.

²⁰ Wawancara bersama Ibu Dina, Divisi Umum Bidang Sosialisasi Bank Sampah Resik, 8 November 2018

28.365.000,- jika dihitung setiap tahunnya Kota Bandung harus membayar ke pemerintah provinsi sebesar Rp. 340.380.000,-. TPA pun ada waktu masa pakai (ada masanya). Hal ini dimaksudkan jangan sampai tragedi Leuwigajah terulang kembali, maka untuk mengantisipasinya dibuat keputusan lokasi TPA dibatasi dengan “ada masa pakai” yakni masa pakainya sampai tahun 2020.

Untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan tentang "Gerakan Bandung Bersih". Pemerintah Kota Bandung membangun satu bank sampah di setiap lingkungan Rukun Warga (RW) sebagai salah satu upaya agar dapat mengendalikan pencemaran di Daerah Aliran Sungai Citarum. Jumlah RW di Kota Bandung ini sebanyak 1.585 RW dan sekitar 200 di antaranya sudah punya bank sampah. Harapannya melalui bank sampah ini bisa mereduksi sekitar 30 persen sampah. Sampah yang dibuang melalui bank sampah ini adalah sampah yang bisa memiliki nilai ekonomis.²¹

Pemerintah Kota Bandung juga menyepakati perjanjian kerja sama mengenai pengelolaan sampah terpadu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya mengendalikan pencemaran di Sungai Citarum. Program yang akan dijalankan secara bertahap mencakup

²¹ Wawancara dengan Pak Hangga selaku Kepala Urusan Administrasi Operasional PD Kebersihan Kota Bandung.

penyediaan fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah Induk (BSI), Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), Tempat Sampah Terpilah, dan Motor Sampah, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi. Untuk mendukung program Citarum Bersih ini, KLHK melalui Dirjen PSLB3 membuat program pengelolaan sampah terpadu melalui pembangunan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta edukasi.

Hal ini semua dilakukan agar dampak dari persoalan sampah tidak dibiarkan terus larut tanpa arah dan tujuan dalam penanganannya, dengan adanya Tragedi TPA Leuwigajah membuat pemerintah Kota Bandung sadar bahwa pengelolaan sampah sangat penting sehingga penanganan persoalan sampah tidak dibiarkan seperti dahulu yang imbasnya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan sampai dengan pencemaran.

a. Gangguan Kesehatan

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sampah merupakan sumber penyakit, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung sampah merupakan tempat berkembangnya berbagai parasit, bakteri dan patogen. Sedangkan secara tak langsung sampah merupakan sarang berbagai pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk. Sampah yang membusuk maupun kaleng, botol, plastik; merupakan sarang patogen dan pembawa penyakit. Berbagai penyakit yang dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola dengan baik antara lain:

- 1) diare,

- 2) disentri,
- 3) cacingan,
- 4) malaria,
- 5) kaki gajah (elephantiasis) dan
- 6) demam berdarah.

Hal senada disampaikan Ixando Pradana bahwa lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi beberapa binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyakit diare, kolera, tikus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- 2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya Jamur kulit).
- 3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salahsatu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita

(taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisamakanan/sampah.²²

b. Pencemaran

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi penyebab gangguan dan ketidak seimbangan lingkungan. Sampah padat yang menumpuk ataupun yang berserakan menimbulkan kesan kotor dan kumuh. sehingga nilai estetika pemukiman dan kawasan di sekitar sampah terlihat sangat rendah karena kumuh. Apabila musim hujan, sampah padat dapat memicu banjir, sedangkan pada saat musim kemarau sampah akan menimbulkan kebakaran karena akan mudah terbakar. Akibatnya jika terjadi kebakaran sampah, akan menyebabkan pencemaran udara selain itu juga akan menjadi ancaman bagi pemukiman penduduk setempat.

Di Kota Bandung terjadinya pencemaran lingkungan berpengaruh terhadap air tanah dangkal. Berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Bandung, separuh dari sumur gali dan sumur pompa di Kota Bandung tidak memenuhi syarat sebagai air bersih. Di daerah pemukiman hampir semua air yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak sudah tercemar bakteri coli tinja dengan konsentrasi sudah mencapai 2400

²² https://www.academia.edu/16832644/REKAYASA_LINGKUNGAN diakses tanggal 23 November 2018

JPT/100 ml, dari analisis sampel yang diambil dari 52 kelurahan, secara bakteriologi hanya 37% yang memenuhi syarat. Tercemarnya berbagai sumber air bersih oleh sampah juga limbah industri maupun domestik telah mengakibatkan penurunan ketersediaan air per kapita pertahun.²³ Perkembangan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Bandung sudah bagus. Ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum terkait lingkungan sudah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan masih terus terjadi dan berdampak luas terhadap kelangsungan ekosistem baik di tanah maupun di sungai.

Ditambah lagi adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh sampah (organik dan padat) yang membusuk umumnya mengeluarkan gas seperti metan (CH₄) dan karbon dioksida (CO₂) serta senyawa lainnya. Secara global, gas-gas ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan (udara) karena mempunyai efek rumah kaca (*green house effect*) yang menyebabkan peningkatan suhu, dan menyebabkan hujan asam. Sedangkan secara lokal, senyawa-senyawa ini, selain berbau tidak sedap/bau busuk, juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Sampah yang dibuang di TPA pun masih tetap berisiko; karena bila TPA ditutup atau ditimbun terutama dengan bangunan akan mengakibatkan gas

²³ <https://www.coursehero.com/file/p6729o5/Diperkirakan-debit-pengambilan-air-tanah-dalam-lebih-dari-angka-tercatat-di/> diakses tanggal 10 November 2018

methan tidak dapat keluar ke udara. Gas methan yang terkurung, lama kelamaan akan semakin banyak sehingga berpotensi menimbulkan ledakan. Hal seperti ini telah terjadi di TPA Leuwigajah, sehingga menimbulkan korban kematian.

Selanjutnya Di Kota Bandung sering terjadi banjir, Penyebab banjir diakibatkan oleh fisik sampah (sampah padat), baik yang masih segar maupun yang sudah membusuk, yang terbawa masuk ke got/selokan dan sungai akan menghambat aliran air dan memperdangkal sungai. Pendangkalan mengakibatkan kapasitas sungai akan berkurang, sehingga air menjadi tergenang dan meluap menyebabkan banjir. Banjir tentunya akan mengakibatkan kerugian secara fisik dan mengancam kehidupan manusia (hanyut/tergenang air). Tetapi yang paling meresahkan adalah akibat lanjutan dari banjir yang selalu membawa penyakit.

3. Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik

Pengelolaan sampah di Kota Bandung ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011, pada Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah menunjuk PD Kebersihan. Kemudian PD Kebersihan ini mempunyai salah satu usaha yaitu Bank Sampah Resik. PD Kebersihan Kota Bandung melakukan upaya secara nyata yang langsung bersentuhan dengan masyarakat melalui program bank sampah, salah satunya adalah Bank Sampah Resik.

Bank Sampah Resik yang bermodal dari anggaran PD Kebersihan Kota Bandung merupakan salah satu usaha pengelolaan sampah. Peresmian Bank sampah Resik bersamaan dengan peresmian Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Sari milik PD.Kebersihan Kota Bandung yang diresmikan langsung oleh Walikota Bandung pada tanggal 9 Desember 2014.

Dasar hukum pendirian Bank Sampah Resik ini pertama kali didasari dengan dibentuknya Peraturan Direksi PD Kebersihan nomor 03 tahun 2014 kemudian diganti dengan Peraturan Direksi PD Kebersihan nomor 06 tahun 2015, yang diberlakukan mulai tanggal 01 Februari 2016. Sebagai salah satu unit usaha PD Kebersihan Kota Bandung, pembentukan usaha Bank Sampah Resik oleh PD Kebersihan Kota Bandung mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah dengan cara membiasakan diri untuk memilah sampah dari sumbernya.
- b. Mengurangi volume sampah ditingkat masyarakat dan di TPS.
- c. Mengurangi jumlah volume sampah ke TPA.
- d. Menghimpun pendapatan dari sampah yang masih bernilai ekonomi .

Sedangkan manfaat dari pembentukan usaha Bank Sampah Resik PD Kebersihan Kota Bandung ini adalah:

- a. Dengan adanya Bank Sampah masyarakat lebih tertarik untuk peduli kepada sampah yang ada disekitar lingkungan mereka karena *reward*

yang akan mereka dapatkan setelah mereka memilah dan mengumpulkan sampah pada Bank Sampah.

- b. Masyarakat menerima manfaat ekonomi dari hasil penjualan sampah.
- c. Lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih


Walaupun sejak tahun 2014 di Kota Bandung ini sudah ada bank sampah, namun belum seintensif seperti sekarang ini sebagai dampak dari surat edaran Walikota agar dilakukan pembentukan bank sampah unit di setiap SKPD yang tujuannya untuk mengurangi *tipping fee*. Bank Sampah Resik ini menjadi induk pengelolaan sampah daur ulang.

Pengelolaan Bank Sampah Resik ini sama dengan pengelolaan bank konvensional pada umumnya. Perbedaannya terletak pada apa yang ditabungkan. Pada Bank Sampah Resik, yang ditabungkan adalah sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Manajemen pada Bank Sampah sama dengan metode bank pada umumnya, yaitu memiliki nasabah (perorangan ataupun kolektif /group) yang akan menabung sampah.

Adapun persyaratan menjadi nasabah BSR hanya dengan membawa KTP dan sampah kering minimal 1 Kg. Setiap anggota/nasabah mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya sampah ditimbang kemudian kg nya dikonfersi menjadi nominal. Uang nominal tersebut bisa diambil maupun ditabung jika mau diambil langsung maka harus ada minimal saldo mengendap sebesar Rp.10.000,-. Bank Sampah tidak memungut biaya apapun karena BSR tidak mencari keuntungan secara langsung kepada

nasabah bank sampah, BSR mengambil keuntungannya dari penjualan sampah pada saat menjual sampah ke pihak lain. Sampah yang sudah dibeli dari nasabah kemudian disimpan di gudang. Adapun SOP menjadi Nasabah Bank Sampah Resik adalah sebagai berikut:

Tabel 2 SOP menjadi Nasabah BSR



Sumber : Bank Sampah Resik tahun 2018

Adapun syarat menjadi anggota Bank Sampah Resik adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mendaftar sebagai anggota Bank Sampah Resik menyerahkan Foto Copy KTP.
- b. Setiap anggota/nasabah mengisi formulir pendaftaran.

- c. Membawa Sampah yang akan ditabungkan yang bernilai ekonomis minimal 1 kg.
- d. Mendeposit sebagian hasil tabungan untuk nantinya dijadikan saldo tabungan (saldo tersebut bisa ditarik kembali oleh nasabah).
- e. Tidak dikenakan biaya pendaftaran

Selanjutnya Bank Sampah Resik akan mencatat setiap nasabah sebagai anggota. Setiap sampah yang ditabung oleh nasabah akan dicatat di buku tabungan milik nasabah. Sistem Pengelolaan Bank Sampah Resik ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Bank Sampah Resik akan menampung, memilah dan selanjutnya menyalurkan sampah yang bernilai ekonomi pada pasar.

Sebagai timbal baliknya masyarakat yang menjadi nasabah mendapatkan keuntungan ekonomi dari tabungan sampah. Kepala Bidang Pelayanan Khusus PD Kebersihan Kota Bandung, menyampaikan saat ini jumlah nasabah Bank Sampah Resik yang terdaftar sebanyak 850 nasabah yang bergabung dan ikut andil dalam program ini. Mereka terdiri dari sebanyak 837 merupakan nasabah umum dan sebanyak 13 merupakan nasabah unit (kolektif) yang menjadi bank sampah binaan Bank Sampah Resik. Namun, diperkirakan jumlah nasabah bank sampah unit ini akan terus bertambah jumlah anggotanya terutama dari kalangan SKPD Kota Bandung. Selain di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Bandung juga ingin membangun satu bank sampah di setiap lingkungan Rukun Warga (RW) dalam upaya


mengendalikan pencemaran di Daerah Aliran Sungai Citarum. Karena melalui bank sampah bisa mereduksi sekitar 30 persen sampah. Melalui bank sampah, sampah bisa memiliki nilai ekonomis. Kota Bandung memiliki 1.585 RW dan sekitar 200 sudah punya bank sampah. Hal tersebut merupakan rencana peningkatan kapasitas dan kinerja bank sampah resik yang meliputi:

- a. Peningkatan kinerja melalui penjangkaran jumlah anggota bank sampah resik (karyawan, masyarakat dan crew angkutan, petugas gerobak rw dan bank sampah yang ada di skala RW hingga kecamatan).
- b. Peningkatkan kapasitas bank sampah melalui peningkatan jumlah sampah non organik yang terproses dan diintegrasikan dengan unit bisnis pelayanan khusus milik PD.Kebersihan Kota Bandung.

Peningkatan kapasitas dan kinerja Bank Sampah Resik dapat dilihat dalam skema dibawah ini:

Tabel 3 Skema Peningkatan Kapasitas dan Kinerja

SKEMA PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA BANK SAMPAH RESIK



Sumber : Bank Sampah Resik tahun 2018

Mulai Juli 2017, Bank Sampah Resik bekerja sama dengan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT). Sedekah sampah itu memiliki nilai ekonomi, dengan dikumpulkan dan disetorkan ke Bank Sampah Resik untuk kemudian hasilnya disedekahkan kepada lembaga zakat, hasil

wawancara penulis di Bank Sampah Resik Unit Babakan Sari, Rabu, 7 November 2018.²⁴

Selain itu, Bank Sampah Resik mempunyai inovasi melalui Bandung *smart card*. Sistem informasi yang menggunakan *smart card* ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Sistem ini akan menggantikan peran Buku Tabungan sebagai alat pencatat dengan kartu pintar (*smart card*) terkait kegiatan Bank sampah. nantinya *smart card* ini akan mempermudah nasabah sekaligus mengoptimalkan peran Bank Sampah.
- b. Saat ini *smart card* untuk Bank sampah resik telah bekerja sama dengan BNI untuk fasilitas penggunaan *smart card* yang bekerja sama dengan Koperasi Dharma Nirmala, alfamart, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran parkir dan pembayaran Tol.
- c. *Smart card* ini bisa di *top up* hingga 1 juta rupiah yang nantinya bisa langsung dipergunakan untuk berbelanja (non tunai).

Salah satu warga sebagai nasabah Bank Sampah Resik yang penulis temui dilokasi penelitian, menyampaikan, dalam seminggu ia mendatangi bank sampah sekitar 3 kali untuk menyetorkan sampah. Selama tiga hari mengumpulkan sampah, ia mampu mengumpulkan sekitar 9 kg yang sudah dipilih dan dipilah. Semenjak adanya bank sampah, ia merasa terbantu.

²⁴ Wawancara bersama Ibu Dina, Divisi Umum Bidang Sosialisasi Bank Sampah Resik, 8 November 2018

Karena sampah yang ada dirumahnya bisa menjadi penghasilan untuk biaya sehari-hari. Adanya bank sampah di sini mampu membantu warga. Selain itu warga pun bisa belajar memilah dan memilah sampah, sehingga di lingkungan rumah menjadi lebih bersih.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dina, Divisi Umum bidang sosialisasi Jumlah nasabah Bank Sampah Resik meningkat drastis pada bulan ini (November 2018) setelah adanya surat edaran walikota, salah satu program kerja 100 hari setelah dilantik walikota menginstruksikan langsung setiap SKPD agar membuat bank sampah (unitnya bank sampah resik), sedangkan bank sampah resik menjadi induknya dengan tujuan untuk mengurangi besarnya *tipping fee* yang harus dibayar ke provinsi (pengelola TPA) karena kota Bandung tidak mempunyai TPA sendiri sejak kejadian longsohnya TPA Lewigajah yang makan banyak korban jiwa pada tahun 2005²⁶.

Pemerintah Kota Bandung mencari solusi dengan cara membuatkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Babakan Sari. TPST Babakan Sari merupakan kawasan bebas sampah dan merupakan satu-satunya di Bandung. Kawasan bebas sampah hanya menerima sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga. Mekanisme TPST Babakan Sari dijelaskan

²⁵ Wawancara bersama Pak Danang Nasabah Bank Sampah Resik, 8 November 2018

²⁶ Wawancara bersama Ibu Dina, Divisi Umum Bidang Sosialisasi Bank Sampah Resik, 8 November 2018


Ibu Dina dalam wawancara “Petugas roda akan menjemput ke rumah-rumah. Nanti petugas roda akan melihat dulu sampah yang akan diambil sudah dipilah atau belum. Kalau belum atau tidak dipilah sampah tidak akan diambil. Petugas roda sebelumnya memang sudah diedukasi dulu kalau datang ke setiap rumah-rumah mengambil sampah harus dilihat dulu apa sudah dipilah atau belum. Kalau belum jangan mau diambil karna kalau diroda tercampur nanti TPST tidak akan mau menerima.”²⁷

Uji coba di TPST Babakan Sari ini sudah menjadi Kawasan Bebas Sampah (KBS), *zero wise lifestyle* atau dikenal dengan istilah KANGPISMAN (Kurangi Pisahkan Manfaatkan). Kegiatan ini nanti ada korelasinya dengan bank sampah. Bahkan sampah organikpun masih diterima di TPST ini, karena di TPST Babakan Sari ini ada biogester ada komposter untuk mengolah sampah organik, sehingga dengan demikian bisa menekan seminimal mungkin residu yang akan dikirim ke TPA Sari Murti. Sedangkan sampah anorganik dikirim ke Bank Sampah Resik untuk dibeli oleh bank sampah. Mekanisme TPS Terpadu Babakan Sari dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

²⁷ Ibid.

Tabel 4 Mekanisme TPST Babakan Sari

MEKANISME TPS TERPADU BABAKAN SARI



Sumber : Bank Sampah Resik tahun 2018

Berdasarkan mekanisme tersebut, alternatif jenis pelayanan yang bisa dipilih nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah datang langsung ke Kantor Bank Sampah Resik sambil membawa sampah yang akan ditabung. Sampahnya sudah dipilah,

beratnya minimal satu kilogram. Sampah yang dibawa ditimbang dan dicatat oleh petugas. Selanjutnya, nasabah membawa bukti penimbangan sampah tersebut ke petugas program Bank Sampah Resik untuk dicatat dalam buku tabungan milik nasabah tersebut.

- b. Nasabah bisa menghubungi petugas Bank Sampah Resik melalui telepon. Petugas akan segera datang ke tempat nasabah untuk melakukan penimbangan dan pencatatan. Syarat menabung dengan cara kedua ini, minimal sampah yang akan ditabung jumlahnya satu mobil Box . maupun nasabah individual atau nasabah kelompok. Hal ini dilakukan melalui Pelayanan penjemputan sampah yang dilakukan petugas program Bank Sampah Resik bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan proses menabung di program Bank Sampah Resik.

Berdasarkan hasil penelitian ada 66 jenis sampah yang diterima oleh Bank Sampah Resik. Apabila ada nasabah baru yang akan menjadi anggota, petugas bank sampah menunjukkan gambarnya, terkadang yang ditunjukkan hanya yang dimengerti oleh masyarakat secara umum saja karena jikalau ditunjukkan semuanya nasabah sering tidak mengerti walaupun sudah dijelaskan seperti duplek a duplek b tapi mereka tetap kurang faham. Sesampainya di gudang sampah dipilah lagi dengan cara mempekerjakan para pemulung yang dibayar harian atau pekerja lepas untuk melakukan

pemilahan.²⁸ Dari pemilahan sampah BSR memperoleh selisih keuntungan. Selanjutnya sampah yang sudah dipilah dijual ke pihak ketiga seperti perorangan yang mempunyai pabrik pengolahannya, atau dijual ke pabrik secara langsung.

Standar Operasional Sistem Penjualan pada Bank Sampah Resik sebagai berikut:


- a. Pembelian Sampah an organik dari Nasabah Bank Sampah Resik
- b. Pengiriman barang ke gudang oleh petugas gudang
- c. Pemilahan menurut jenis, proses pemilahan barang di gudang
- d. Quality Control barang yg sudah terpilah, petugas penjualan barang menimbang ulang barang yang sudah dipilah menurut jenis pilahan
- e. Persiapan penjualan barang ke pabrik besar atau ke bandar besar
- f. Penjualan barang, pelaporan pencatatan dan penyetoran hasil penjualan kepada kepala seksi operasional bisnis

SOP penjualan Bank Sampah Resik dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:

²⁸ Wawancara bersama Ibu Dina, Divisi Umum Bidang Sosialisasi Bank Sampah Resik, 8 November 2018

Tabel 5 SOP Penjualan di BSR

S.O.P PENJUALAN BANK SAMPAH RESIK



Sumber : Bank Sampah Resik tahun 2018

Jenis-jenis sampah dan harga sampah yang dapat ditabung pada program Bank Sampah Resik dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Harga Pembelian Sampah di Bank Sampah Resik

No	Jenis Sampah	Satuan	Harga	Keterangan

		Kg	PC		
1	Ember Campur	v		2.200	
	a. aqua botol bersih/pet bersih	v		4.200	
	b. aqua botol bersih/ pet kotor	v		2.700	
	c. aqua gelas kotor	v		3.800	
	d. aqua gelas bersih	v		6.500	
	e. kerasan	v		400	
	f. paralon	v		1.000	
	g. blowing/mainanan	v		3.500	
	h. Monty	v		3.300	
	i. PKC	v		4.500	
2	Plastik				
	a. PP (Plastik Bening)	v		1.000	
	b. HD	v		550	
	c. PE	v		3.000	
3	Kertas				
	a. Duplek campur	v		350	
	b. Duplek jadi	v		400	

	c. Kertas CD / Koran Boncos	v		500	
	d. Arsip	v		1.400	
	e. Dus A	v		1.400	
	f. Dus B	v		800	
	g. Koran	v		2.000	
4	Logam				
	a. Besi campur	v		2.000	
	b. Besi AS	v		3.000	
	c. Besi SP	v		1.800	
	d. Alumunium RC	v		10.000	
	e. Alumunium PC	v		11.500	
	f. kaleng	v		1.500	
	g. tembaga	v		45.000	
	h. Anhas	v		8.000	
5	Lainnya				
	a. Botol/beling	v		400	
	b. Botol Kecap		V	500	
	c. Botol Bir B		V	1.000	
	d. Botol Bir K		V	250	
	e. Botol OTB		V	750	

f. Botol OTK		V	300	
g. Karpas Gundul	v		500	
h. LD	v		4.500	
i. PS A	v		4.500	

Sumber: Bank Sampah Resik Tahun 2018

Sejak didirikannya program Bank Sampah Resik jumlah nasabah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada bulan November tahun 2018 sebanyak 837 nasabah perumahan dan 13 nasabah binaan. Kenaikan drastis ada di anggota bank sampah binaan (unit) terutama pada SKPD karena bagi ASN yang belum menjadi anggota bank sampah akan dipotong tunjangannya sesuai surat edaran Walikota Bandung.

Pembelian barang di TPS Sekelimus menurut tanggal dan bulan selama tahun 2018 tidak dapat penulis kemukakan disini karena arsipnya kurang lengkap. Akan tetapi sesungguhnya diadministrasikan oleh Bank Sampah Resik bahkan setiap hari kegiatan pembelian sampah kepada nasabah sampah resik selalu diadministrasikan dengan format berikut ini. Akan tetapi ketika penulis minta data selama tahun 2018 tidak bisa memberikan secara lengkap arsipnya tidak diketemukan.

Namun demikian Bank Sampah Resik memberikan jawaban bahwa dari hasil sampah yang dikumpulkan, Bank Sampah Resik mampu menampung sampah sekitar 1 ton per bulan. Di antaranya, sampah kertas sebanyak 584

kilogram (Kg), plastik 184 kg, emberan 199 kg, logam 45 kg dan beling 32 kg.

4. Kendala yang dihadapi Bank Sampah Resik

Adapun kendala yang dihadapi oleh bank sampah Resik adalah

- a. Menghadapi ahir tahun atau menjelang hari raya biasanya pabrik tutup sehingga menyebabkan harga sampah menjadi turun karena tidak sempat memilah sampah lagi dikarenakan penjualan dipercepat, hal ini menyebabkan harga sampah menjadi turun.
- b. PD Kebersihan yang mempunyai TPST sehingga masyarakat diarahkan untuk menjual ke Bank Sampah Resik. Karena mereka terpaksa menjual ke Bank Sampah Resik mereka melakukan kecurangan dengan cara menyiram dus supaya timbangannya lebih berat atau mengisi botol aqua menggunakan air.
- c. Sampah yang dijual ke TPST ada yang istilah namanya ember campur, isinya berupa campuran yang tidak dipisah-pisah mulai dari botol sampo, sabun semua dicampur, karna dikarungi oleh mereka sendiri kemudian mereka jahit rapih hal ini membuat proses pemilahan menjadi lebih sulit, ditambah supaya timbangannya lebih berat mereka masukkan juga ember bekas adukan semen bahkan sampai dengan karpet hal ini membuat berat sampah tidak sesuai dengan nilai jualnya, itu salah satu kendala di lapangan khususnya ke TPST.

d. Adanya Bandar/tengkulak swasta yang ikut serta membeli sampah langsung dari masyarakat, karena memang mata pencarian utamanya maka mereka ingin mendapat untung besar dengan cara meminjamkan uang terlebih dahulu dan mengembalikannya dengan sampah. Hanya sepertinya mereka curang karena mereka membeli sampah dengan harga murah, untuk digunakan nyicil hutangnya sehingga sebenarnya jika di jual ke bank sampah 4 kali sudah lunas tapi jika dijual ke bandar menjadi lebih lama belum juga lunas. Sebenarnya ini bukan kendala akan tetapi karena Bank Sampah Resik tidak mencari untung langsung kepada masyarakat tapi ke pihak ketiga yang membeli sampah dari Bank Sampah Resik maka tujuan awal membantu masyarakat agar terbiasa hidup bersih dan sehat dengan cara memilah sampah selain turut membantu mengurangi sampah yang akan dibawa ke TPA sekaligus menyadarkan masyarakat agar terbiasa hidup bersih dan sehat menjadi tidak tercapai.